

**ANALISIS PROSES PENYELESAIAN GUGATAN  
REKONVENSİ HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN  
KONVENSİ PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN *MASHLAHAH***

TESIS

OLEH  
ISHLAH FARID



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
TAHUN 2024 M/1445 H**

**ANALISIS PROSES PENYELESAIAN GUGATAN  
REKONVENSI HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN  
KONVENSI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN *MASHLAHAH***

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Bidang Hukum Keluarga

Oleh  
**ISHLAH FARID**  
NIM. 210211050112



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
BANJARMASIN  
TAHUN 2024 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ishlah Farid

NIM : 210211050112

Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 10 Maret 1988

Program Studi : Hukum Keluarga

Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Analisis Proses Penyelesaian Gugatan Rekonvensi Harta Bersama Dalam Gugatan Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama dalam Perspektif Tujuan Hukum Dan *Maslahah*” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 05 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Ishlah Farid



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
**UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA**  
**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME**

1052/Un.14/IV/UPM-BP/1/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Ishlah Farid  
NIM : 210211050112  
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga  
Judul : *Analisis Proses Penyelesaian Gugatan Rekonsvsi Harta Bersama dalam Gugatan Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama dalam Perspektif Tujuan Hukum dan Masalah*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 5 Januari 2024

Mengetahui,  
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd  
NIP. 197105251997031006

**PERSETUJUAN TESIS**

**Analisis Proses Penyelesaian Gugatan Rekonvensi Harta Bersama dalam  
Gugatan Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama dalam Perspektif  
Tujuan Hukum dan *Maslahah***

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**Ishlah Farid**

**NIM. 210211050112**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dapat diajukan kepada Dewan Penguji


Pembimbing I



Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H.

Tanggal 31 Desember 2023

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.Ag.

Tanggal 29 Desember 2023

**PEGESAHAN TESIS**

**ANALISIS PROSES PENYELESAIAN GUGATAN REKONVENSİ HARTA  
BERSAMA DALAM GUGATAN KONVENSİ PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN  
MASHLAHAH**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:





ISHLAH FARID

NIM. 210211050112

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pada hari Jumat, 26 Januari 2024

**Dewan Penguji:**

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.	1. 
2. Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, M.H.	2. 
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, M.A.	3. 
4. Ahmad Muhajir, S.H.I., M.A., Ph.D.	

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



  
Zulfa Jamalie, M.Pd.

NIP. 197105251997031006

## ABSTRAK

**Ishlah Farid:** 210211050112. *Analisis Proses Penyelesaian Gugatan Rekonvensi Harta Bersama dalam Gugatan Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama dalam Perspektif Tujuan Hukum dan Mashlahah*, Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H. dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. (2024).

**Kata Kunci:** *Gugatan Harta Bersama dan Perceraian, Tujuan Hukum, Mashlahah.*

Pasangan suami-istri dalam sebuah rumah tangga pada umumnya menghasilkan harta bersama. Apabila suami-istri sudah tidak sejalan, mereka seringkali memilih perceraian sebagai solusi. Ketentuan hukum membolehkan perceraian diajukan bersamaan dengan pembagian harta bersama, baik oleh Penggugat (disebut konvensi) maupun melalui gugatan balik oleh Tergugat (disebut rekonvensi). Penggabungan dua gugatan, secara umum, dianggap membuat proses pengadilan menjadi sederhana, cepat dan karenanya berbiaya ringan. Pertanyaannya adalah apakah pengajuan perceraian dan pembagian harta secara bersamaan memang akan menyederhanakan dan mempercepat proses di pengadilan?

Tesis ini mempelajari problematika penyelesaian gugatan rekonvensi harta bersama dalam gugatan konvensi perceraian di pengadilan agama. Tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum doktrinal. Penulis meneliti empat dokumen perkara pengadilan dari berbagai wilayah, yaitu Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan Pengadilan Agama Batulicin. Penulis juga mempelajari pendapat para ahli hukum. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori mashlahah versi al-Ghazali dan at-Tufi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat penggabungan dua gugatan tersebut di atas, proses di pengadilan memakan waktu yang lama. Hal ini karena kasus pembagian harta bersama itu lebih rumit dan memicu perdebatan di antara pihak-pihak. Sebagai akibat buruknya, pasangan yang ingin bercerai ini lambat pula dinyatakan resmi bercerai oleh pengadilan. Lebih lanjut, berlarut-larutnya proses di pengadilan ini akan memunculkan peristiwa hukum lainnya yang serius. Para pihak yang berperkara ini bisa saja menikah lagi di bawah tangan (sirri) dengan orang lain. Pernikahan masing-masing pihak dengan orang baru ini akan membuat mereka, di mata hukum, berpoligami atau dalam kasus si perempuan, berpoliandri. Tentu saja Islam melarang poliandri. Hal ini karena pihak-pihak yang berperkara belum dinyatakan bercerai oleh pengadilan.

Dipandang dari segi teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penggabungan dua gugatan seperti di atas menghasilkan keadilan hukum serta kemanfaatan hukum untuk para pihak. Selain cukup membayar satu perkara gugatan saja, para pihak juga bisa langsung mendapatkan hak pembagian harta bersama tersebut. Penggabungan dua gugatan ini penulis anggap sesuai dengan tujuan hukum. Namun apabila dikaji dalam konsep *mashlahah mursalah* al-Ghazali, penggabungan ini akan menimbulkan kemafsadatan. Begitu pula jika konsep

*mashlahah* at-Tufi untuk menganalisisnya: penggabungan ini memicu kemadhorotan. Oleh karena menghindarkan kemafsadatan dan kemadhorotan adalah tindakan kemaslahatan, proses penggabungan dua gugatan seperti di atas sebaiknya tidak dilakukan.



## ABSTRACT

**Ishlah Farid:** 210211050112. “*Analysis of the Process of Resolving Joint Property Counterclaims in Conventional Divorce Lawsuits in Religious Courts from the Perspective of Legal Objectives and Mashlahah*”, Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H. dan Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., M.A., in the Master of Family Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin. (2024).

**Key Word:** *Joint Property and Divorce Lawsuit, Legal Objectives, Mashlahah.*

Married couples in a household generally produce a common treasure. When a husband and wife are incompatible, they often choose a divorce as the solution. The provision of the law allows a divorce to be filed in conjunction with the sharing of the property, either by the plaintiff (called the convention) or by the plaintiff (reconvention). Combining two applications is, in general, supposed to make the proceedings simple, swift and thus lightly expensive. The question is, would the filing of a divorce and the sharing of property at the same time simplify and speed up the judicial process?

It studies the developmental challenge of resolving a jointly treasure reconvention suit in a divorce court suit. This thesis is a normative-law study with a doctrinal law approach. The writer examined four court matters from various regions, the sibuhuan religious court, the new flood trial, the trial of sidenreng rappang and the trial of. The writer also studied the opinions of jurists. The data collected is then analyzed with the theory of legal purposes of gustav radbruch and mashlahah versions of al-ghazali and at-tufi.

The results of this study indicate that the merging of the two above-mentioned applications resulted in lengthy judicial proceedings. This was because the case of partition of mutual property was more complicated and ignited arguments between parties. As a bad result, the couple seeking a divorce were slow to find themselves legally divorced by the court. Further, the protracted proceedings in this court would result in another serious legal event. The parties of the litigator could remarry under a hand (sirri) with someone else. Each marriage party with this new person would make them, in the eyes of the law, polygamous or in the case of the woman, polygamous. Of course Islam forbids poliandri. This is because the accused had not yet been declared divorced by the court.

Viewed in terms of the theory of the objective of the law of gustav radbruch, a union of two such lawsuits as above resulted in legal justice as well as judicial expecacy for the parties. In addition to paying only one claim, the parties could have the right to disbursement of the common property. The merger of these two plaintiffs is considered fit for legal purposes. But when examined in the concept of mashlahah mursalah al-ghazali, this union will result in martyrdom. So, too, if the concept of mashlahah at-tufi to analyze it: this merger triggers kemadhorowitz. Since excluding martyrdom and death is an act of ingratitude, the process of merging two such claims should not be carried out.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya jua lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Analisis Proses Penyelesaian Gugatan Rekonvensi Harta Bersama dalam Gugatan Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama dalam Perspektif Tujuan Hukum dan *Mashlahah*”. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat manusia sepanjang masa yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, ingin penulis ungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta do'a yang diberikan selama proses pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada yang terhormat:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. dan Ibu Tuti Hasanah, S.E.I., M.H.I. atas segala bantuan, arahan dan bimbingan dari awal studi hingga akhir.

4. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H. dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi dan arahan serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
6. Seluruh karyawan dan karyawan/wati Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7. Pengadilan Agama Batulicin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Sibuhuan dan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah membantu dalam pemberian data dalam penelitian tesis ini.
8. Orang tua Penulis, Ayahanda Mudjahid dan Ibunda Sukaenah atas segala pengorbanan, perjuangan, do'a serta motivasi yang beliau berdua curahkan selama ini sampai akhir studi dan penulisan tesis ini selesai.
9. Istri penulis, Atik Rosyadah, S.E.I. beserta anak-anak Penulis, mbak Syakira Arifa Althofunnisa dan adek Nadhira Arifa Shofwatunnisa, yang telah memberikan dukungan dan semangat lahir batin untuk terus maju dan memperjuangkan tahap ini hingga akhir serta selalu memaklumi kurangnya waktu untuk bersama saat penulisan tesis ini.

10. Ketua Pengadilan Agama Batulicin periode tahun 2020-2022 Ibu Hj. Mursidah, S.Ag. dan Ketua Pengadilan Agama Batulicin periode tahun 2022-sekarang Bapak H. Riduan, S.Ag. yang selalu memberi dukungan kepada Penulis baik dalam proses perkuliahan maupun penyelesaian tesis ini.
11. Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H., M.H. dan Muhammad Helmi Fahrozi, S.H., M.H. sahabat-sahabat yang meskipun jauh disana tetap bersedia memberikan inspirasi dan sebagai teman diskusi untuk berbagi pemikiran dalam setiap proses yang Penulis jalani hingga sampai ke tahap ini.
12. A. Syafiul Anam. Lc. teman seperjuangan yang selalu berjuang bersama menuju kampus dari Batulicin serta merupakan teman diskusi untuk berbagi pemikiran dalam setiap proses yang penulis jalani hingga sampai ke tahap ini.
13. Ahmad Jumaidi, S.H. teman seperjuangan yang selalu berjuang bersama dalam proses penyelesaian tesis ini.
14. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terkhusus angkatan 2021 Lokal A dan Lokal B yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca semua pada umumnya. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga akan dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Tanah Bumbu, 05 Januari 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Definisi Istilah	16
F. Penelitian Terdahulu	20
G. Kajian Teori	23
H. Metode Penelitian	31
I. Sistematika Penulisan	36
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN KONVENSIL, GUGATAN REKONVENSIL, PERCERAIAN, HARTA BERSAMA, ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN, TEORI TUJUAN HUKUM DAN MASHLAHAH.....</b>	<b>38</b>
A. Gugatan Konvensi	38
B. Gugatan Rekonvensi	44
C. Perceraian	53
D. Harta Bersama	57
E. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	60
F. Teori Tujuan Hukum	62
G. Teori <i>Mashlahah</i>	67
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN NOMOR 128/PDT.G/2021/PA.SBH,</b>	

<b>143/PDT.G/2021/PA.BJB, 829/PDT.G/2021/PA.SIDRAP DAN</b>	
<b>57/PDT.G/2023/PA.BLCN.....</b>	<b>88</b>
A. Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh	89
B. Perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb	104
C. Perkara Nomor 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap	121
D. Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn.	152
<b>BAB IV ANALISIS GUGATAN REKONVENSİ HARTA BERSAMA</b>	
<b>DALAM GUGATAN KONVENSİ PERCERAIAN DI PENGADILAN</b>	
<b>AGAMA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN <i>MASHLAHAH</i></b>	
<b>.....</b>	<b>165</b>
A. Analisis Problematika Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama	167
1. Perkara Kumulasi Gugatan Percerian dan Harta Bersama	
(128/Pdt.G/2021/PA.Sbh, 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan	
829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap)	167
2. Perkara Gugatan Percerian Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn	181
B. Analisis Gugatan Rekonvensi Harta Bersama dalam Gugatan Konvensi	
Perceraian	194
1. Perspektif Tujuan Hukum	195
2. Perspektif <i>Mashlahah</i>	203
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>228</b>
A. Kesimpulan	228
B. Saran	229
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>231</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>235</b>

## DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti transliterasi Arab-Indonesia yang didasarkan pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2021 dengan merujuk Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

## 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	a	Fathah
◌ِ	i	Kasrah
◌ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ◌ِ	ai	a dan i
◌َ◌ُ	au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ◌َ	â	a dengan topi di atas



بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

### 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

### 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ّ ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata ( الضرورة ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

### 5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan